

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**



Diajukan oleh:

**ORDELIA CONSTANTIKA**

**NIM. 2110211220094**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**



Diajukan oleh:

**ORDELIA CONSTANTIKA**

**NIM. 2110211220094**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**ORDELIA CONSTANTIKA**

**NIM. 2110211220094**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

# PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Diajukan Oleh

**ORDELIA CONSTANTIKA**

**NIM. 2110211220094**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610621 199003 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Diajukan oleh  
**ORDELIA CONSTANTIKA**  
**NIM. 2110211220094**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 288 / UN.8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 11 JUN 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Sekertaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 454/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ordelia Constantika  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220094  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Oktober 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Pemenuhan Hak Asasi Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Upah  
yang Layak di Bidang Ketenagakerjaan”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



**Ordelia Constantika**  
2110211220094

## MOTTO

*“I can do all things through him who strengthens me”*  
(Philippians 4:3)

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kupanjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa atas seluruh semesta alam, yang atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya karya ilmiah skripsi sederhana ini dapat kuselesaikan dan persembahkan untuk orang-orang yang sangat kukasihi:

### **Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, kasih, dan hormat yang tiada bertepi, karya ini kupersembahkan kepada ayah dan ibuku terkasih, **Yopie Narta** dan **Sri Wahyuningsih**, yang dengan kasih setia telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta membimbingku dari kecil hingga dewasa, hingga menjadi pribadi yang kuat, beriman, dan berguna bagi sesama. Keringat, air mata, dan segala pengorbanan kalian adalah anugerah yang takkan pernah bisa kubalas. Kiranya segala doa, harapan, dan jerih lelah kalian diganjar berkat berlimpah oleh Tuhan. Semoga karya sederhana ini menjadi buah kasih dan kebanggaan kecil untuk kalian berdua. Dengan penuh kasih, kusampaikan sembah sujud, terima kasih, dan hormat setinggi-tingginya.

### **Kepada Kakak Tercinta,**


Terima kasih banyak, Kakakku tercinta **Lawrensia Constantika**, atas segala bantuan—baik semangat yang tak pernah putus maupun dukungan finansial yang begitu berarti selama aku menyelesaikan skripsi ini. Kakak bukan hanya penopang perjuanganku, tapi juga penyemangat di saat aku hampir menyerah. Aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih, Kak

**Kepada Sahabat-Sahabat Tersayang,**

Terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada sahabat-sahabat terkasih **Maria Della Strada L.K** dan **Theresia Debora S.** yang telah menjadi sumber dukungan, semangat, doa, dan kekuatan selama perjalanan ini. Dalam suka maupun duka, kalian hadir membawa keceriaan, motivasi, dan dorongan yang tidak ternilai harganya. Kiranya persahabatan ini tetap terjaga dalam kasih dan berkat Tuhan yang tak berkesudahan.

**Kepada Dosen Pembimbing Tercinta,**

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya, saya persembahkan penghargaan ini kepada Bapak **Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, atas bimbingan, arahan, dan kesabarannya selama proses penulisan skripsi ini. Bapak telah menjadi teladan dalam ilmu pengetahuan dan ketekunan, serta sumber inspirasi dalam perjalanan akademik saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap karya dan pengabdianya di dunia pendidikan.



## RINGKASAN

Ordelia Constantika. Mei 2025. **PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi tantangan serius, meskipun hak atas pekerjaan dan upah layak telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengatur kewajiban negara dan sektor swasta untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah yang layak. Namun, implementasinya belum optimal, terlihat dari minimnya tingkat partisipasi tenaga kerja disabilitas dalam sektor formal, diskriminasi dalam pemberian upah, serta rendahnya akses terhadap fasilitas kerja yang inklusif. Masalah ini diperparah oleh lemahnya sanksi hukum, kerumitan mekanisme pengaduan, kurangnya sosialisasi undang-undang, serta ketidakjelasan definisi "upah layak" dalam pandangan disabilitas. Penelitian ini berfokus untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana perlindungan hak asasi pada pekerja disabilitas dan yang kedua menjawab rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak upah kepada para pekerja disabilitas.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait hak penyandang disabilitas dalam pemberian upah yang layak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan melalui studi kepustakaan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di bidang ketenagakerjaan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analitis-kritis terhadap regulasi dan studi komparatif antara regulasi yang berkaitan.

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa : **Pertama**, Perlindungan hak asasi penyandang disabilitas dalam pemberian upah layak diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang merupakan wujud konkret keadilan sosial sebagaimana amanat UUD 1945. Undang-undang ini mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, pelatihan kerja, serta akomodasi kerja yang layak dan non-diskriminatif. Pemerintah wajib menjamin inklusivitas melalui kuota 2% di sektor publik dan 1% di swasta. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa minimnya aksesibilitas, rendahnya kepatuhan sektor swasta, dan lemahnya pengawasan. Program pelatihan seperti JT AID dan kolaborasi dengan IBDN turut mendukung peningkatan

kompetensi penyandang disabilitas. Meski demikian, diperlukan regulasi teknis untuk menjamin standar pelatihan yang inklusif dan merata. Harmonisasi dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 menjadi penting guna memperkuat posisi UU No. 8/2016 dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional yang adil dan inklusif.

**Kedua,** Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan serius di kawasan ASEAN, termasuk di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang relatif progresif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 53 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menjamin akses non-diskriminatif terhadap pekerjaan dan pelatihan, implementasinya belum optimal. Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Filipina yang telah menerapkan insentif pajak bagi perusahaan inklusif, atau Thailand yang mewajibkan kuota disabilitas di perusahaan besar, Indonesia masih menghadapi compliance gap yang serius akibat lemahnya pengawasan, minimnya sanksi, serta ketiadaan kebijakan fiskal yang mendorong kepatuhan. Negara-negara seperti Laos, Kamboja, dan Brunei bahkan belum memiliki regulasi sektoral yang secara khusus mengatur upah layak bagi penyandang disabilitas, sementara Singapura tengah bergerak menuju pelarangan diskriminasi berbasis disabilitas secara hukum per 2026. Pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas dalam pemberian upah yang layak dipengaruhi oleh faktor regulasi, implementasi, sosio-kultural, ekonomi, dan teknologi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum, kendala struktural seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya aksesibilitas menghambat implementasinya. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas dan keterbatasan fasilitas kerja turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perubahan sosial sangat penting untuk memastikan hak pekerja disabilitas terpenuhi sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan memerlukan perhatian khusus terhadap hambatan struktural, kultural, dan teknis. Upaya sosialisasi hukum, peningkatan fasilitas kerja, serta integrasi teknologi dapat memperbaiki kesenjangan yang ada. Penerapan kebijakan yang inklusif diharapkan dapat membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, meskipun tantangan dalam pengawasan dan implementasi regulasi masih ada.

Ordelia Constantika. Mei 2025. **PEMENUHAN HAK ASASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERIAN UPAH YANG LAYAK DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan pekerja disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pemberian upah yang layak di bidang ketenagakerjaan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum, sifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparasi (*comparation approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah efektif memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas atas upah layak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kepatuhan pemberi kerja, disharmoni regulasi ketenagakerjaan, serta lemahnya pengawasan dan sanksi. Namun demikian, ditemukan fakta bahwa perlindungan pekerja disabilitas masih lebih baik dibandingkan negara lain dalam ruang lingkup ASEAN. Faktor-faktor seperti regulasi, implementasi, sosio-kultural, ekonomi, dan teknologi berpengaruh terhadap pemenuhan upah layak. Diperlukan sinkronisasi regulasi, penguatan pengawasan, serta kebijakan afirmatif untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci :** Pemenuhan Upah, Pekerja Disabilitas, Ketenagakerjaan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan anugerah, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, ketekunan, serta penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan penuh kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi saya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, atas segala bentuk pelayanan, bimbingan akademik, arahan, serta motivasi yang diberikan selama masa studi.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabaran, ketelitian, arahan, nasihat, serta bimbingan yang penuh perhatian dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membagikan ilmu, membuka wawasan, serta membimbing saya selama proses pembelajaran, sehingga memberikan landasan yang kokoh dalam penyusunan karya ilmiah ini.

5. Yang terhormat seluruh staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan, bantuan, dan kerjasamanya selama saya menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Yang terhormat seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu saya dalam memperoleh berbagai referensi dan sumber literatur yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Kepada orang tua tercinta, ayahanda **Yopie Narta** dan ibunda **Sri Wahyuningsih**, yang telah dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan moral maupun materiel, membimbing, membesarkan, dan mendidik saya hingga dapat menempuh pendidikan sampai pada tahap ini. Segala cinta kasih, doa, dan pengorbanan kalian adalah anugerah yang tidak dapat terbalaskan dengan kata-kata. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan Ayah dan Ibu.
8. Kepada Kakak tercinta saya **Lawrencia Constantika** yang selalu memberi support, menghibur, dan selalu ada saat dalam situasi apapun tidak pernah menyerah memberi bantuannya baik secara mental maupun finansial. Aku sangat bersyukur punya Kakak sehebat dan setulus itu. Semoga selalu diberi keberkahan.
9. Untuk hewan peliharaanku, Terima kasih, **Mochi**, sahabat kecilku yang setia. Kehadiranmu selalu membawa ketenangan di tengah stres dan lelahnya perjuangan menyelesaikan skripsi. Peluk hangat dan ekormu yang bergoyang selalu jadi penghibur terbaik. Kamu bukan sekadar hewan peliharaan, tapi keluarga yang menemaniku hingga akhir.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta **Maria Della Strada L.K dan Theresia Debora S.** yang telah setia menemani, mendukung, memberikan semangat dan motivasi selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan persahabatan yang kalian berikan merupakan kekuatan besar dalam perjalanan ini.
11. Kepada teman-teman dekat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, atas segala semangat, motivasi, bantuan, dan kebersamaan yang sungguh berarti.

12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas perjalanan dan pengalaman berharga yang telah kita lewati bersama. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua di masa depan.
13. Terakhir, kepada diri saya sendiri, **Ordelia Constantika**, terima kasih atas kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan dedikasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya percaya bahwa setiap proses, tantangan, dan pembelajaran yang dilalui telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Kiranya karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi kecil bagi masyarakat.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, saya membuka diri terhadap segala bentuk saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi berkat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.

Banjarmasin, 16 Mei 2025

Penulis,

**Ordelia Constantika**

**2110211220094**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	23
B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	30
C. Tinjauan Umum Pekerja Disabilitas .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Perlindungan Hak Asasi Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Upah yang Layak di Bidang Ketenagakerjaan.....	44
B. Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

